



P U T U S A N

Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : FREDDY PATTY

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 08 Mei 1946

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Madrasah No. 50 Kelurahan Gandaria, Jakarta Selatan
/ KTP : Jl. Sungai Asahan D.1 RT.001 RW.005
Kelurahan Kaliboa, Kecamatan Kedawung, Cirebon,
Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014 ;

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta sejak tanggal 24 Agustus 2014 s/d tanggal 02 Oktober 2014 ; -----
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014 ; -----
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 02 Nopember 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014 ; -----
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014 ; -----
- 6 Majelis Hakim PN Jkt Sel, sejak tanggal 9 Desember 2014 s/d tanggal 7 Januari 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca : -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1338/Pen.Pid/ 2014/PN Jkt Sel tanggal 9 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1338/Pen.Pid/2014/PN Jkt Sel tanggal 11 Desember 2014 tentang penetapan sidang ;-----
- Penetapan berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar :-----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan ; -----
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa sebagai berikut :-

1 Menyatakan Terdakwa FREDDY PATTY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENYELENGGARAKAN PERJUDIAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Kedua Primair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDDY PATTY tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti : -----

1. 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1195 warna merah berikut simcard nomor 085715769999.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S4 berikut simcard XL nomor 087878877897 ; -----
3. 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire warna hitam.-----
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504.-----
5. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959.-----
6. 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705.-----
7. 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor 089655493534.-----
8. Uang tunai sejumlah Rp.677.886.195,10 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen).-----
9. Uang tunai sejumlah Rp.98.864.446,05 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol lina sen).-----

Dirampas untuk Negara ; -----

10. 1 (satu) bendel print out halaman website www.agent303.com.-----

Terlampir dalam berkas perkara ; -----

11. KTP DKI dengan NIK 3171016601870006 an. VIENDHY.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa VIENDHY ; -----

12. KTP DKI dengan NIK 3171011806920001 atas nama SYENDHY. ---

Dikembalikan kepada Terdakwa SYENDHY ; -----

13. KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003.-

Dikembalikan kepada Terdakwa FREDDY PATTY ; -----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa FREDDY PATTY membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----
- Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana, untuk itu memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ; -----
- Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----



- Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FREDDY PATTY bersama-sama saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) serta ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), sejak bulan Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2014, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2012 s/d tahun 2014, bertempat di Toko MC Butik di ITC Fatmawati Jakarta Selatan dan di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2002 Terdakwa FREDDY PATTY bertemu dengan ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di rumahnya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang terletak di Jl. Cibodas No.31 Puri Cinere, Depok, Terdakwa FREDDY PATTY kenal kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) sejak lahir karena Bapaknnya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) teman kuliah Terdakwa FREDDY PATTY di Amsterdam. Dua tahun kemudian Terdakwa FREDDY PATTY tahu bahwa ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) ditahan di Polda Metro Jaya dalam kasus Pecandu Narkoba dan setelah bebas ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) memiliki usaha jual beli saham di BEJ. Dalam pertemuan setelah ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bebas dari tahanan, kemudian Terdakwa FREDDY PATTY diberitahu oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bahwa ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias



JOHAN (DPO) membutuhkan banyak rekening bank untuk bisnis saham di BEJ dan untuk saldo awal pembukaan rekening uangnya akan diberikan oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), dikarenakan sudah kenal lama kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan ingin membantu sehingga Terdakwa FREDDY PATTY bersedia membukakan rekening bank sesuai permintaan ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO).

- Kemudian pada bulan Juni 2012 Terdakwa FREDDY PATTY meminta kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kali Pasir Kebon Sirih Jakarta Pusat untuk dibuatkan KTP dan NPWP atas nama SUNARKO yang menggunakan Pas Photo milik Terdakwa FREDDY PATTY. Setelah KTP dengan NIK : 09.5006.180448.0182 dan NPWP No : 24.478.665.3-021.000 an. SUNARKO yang pas photonya memakai photo Terdakwa FREDDY PATTY jadi, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa FREDDY PATTY membuka rekening di Bank BCA Cabang Sudirman Jakarta Selatan an. SUNARKO menggunakan KTP dan NPWP an. SUNARKO dengan saldo awal sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang didapat dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan Terdakwa FREDDY PATTY mendapatkan rekening BCA nomor 0354198416. Selanjutnya buku Tabungan berikut ATM BCA atas nama SUNARKO tersebut oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan Terdakwa FREDDY PATTY mendapat imbalan uang dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan. Selain membuka rekening BCA atas nama SUNARKO, juga Terdakwa FREDDY PATTY membuka rekening Bank Mandiri dan BNI atas nama SUNARKO nomornya tidak ingat di Bank Mandiri dan BNI Cabang Menteng Jakarta Pusat serta rekening BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama FREDDY PATTY di Cirebon Jawa Barat dengan uang untuk saldo awal seluruhnya dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang kemudian buku tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA dan BNI oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di Jl. Cibodas No.31 Puri Cinere, Depok melalui orang suruhannya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang tidak dikenal. -----

- Pada pertengahan tahun 2012 bertempat disebuah Restorant yang terletak didaerah Fatmawati Jakarta Selatan, Terdakwa FREDDY PATTY dikenalkan dengan saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY oleh Ibunya yang bernama MELANI. Setelah kenal kemudian sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa FREDDY PATTY main ke rumahnya MELANI di Jl. Kebon Jahe Tanah Abang Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa FREDDY PATTY menanyakan apakah saksi VIENDHY bersedia membukakan rekening bank untuk dipakai oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dalam bisnis jual beli saham di BEJ agar perputarannya bagus dan saat itu Terdakwa FREDDY PATTY mengatakan untuk saldo awal uangnya dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang akan ditransfer dari rekening Terdakwa FREDDY PATTY. Dikarenakan saksi VIENDHY sudah kenal dengan Terdakwa FREDDY PATTY sehingga saksi VIENDHY bersedia membantu untuk membukakan rekening, kemudian saksi VIENDHY menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa FREDDY PATTY melalui transfer ke rekening BCA nomor 1640363696 atas nama VIENDHY. -----
- Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi VIENDHY membuka 2 (dua) rekening di BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat menggunakan KTP NIK : 3171016601870006 an. VIENDHY dan mendapat rekening nomor 2612929000 dan nomor 2612366668 an. VIENDHY dengan fasilitas internet banking dan internet bisnis. Selanjutnya Buku Tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA oleh saksi VIENDHY diserahkan kepada Terdakwa FREDDY PATTY di Toko MC Butik ITC Fatmawati Jakarta Selatan, lalu kedua rekening BCA an. VIENDHY tersebut oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO). Kemudian pada bulan Februari 2013 Terdakwa FREDDY PATTY kembali meminta saksi VIENDHY agar membukakan rekening BCA untuk diberikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), atas permintaan Terdakwa FREDDY PATTY tersebut, kemudian saksi VIENDHY menghubungi saksi SYENDHY meminta dibukakan rekening BCA dan Mandiri dengan saldo awal masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembukaan rekening BCA dan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembukaan rekening Bank Mandiri yang uangnya berasal dari Terdakwa FREDDY PATTY. Atas permintaan dari Terdakwa FREDDY PATTY melalui saksi VIENDHY tersebut sehingga saksi SYENDHY bersedia membukakan rekening di BCA dan Bank Mandiri dan tidak lama kemudian saksi SYENDHY ditelpon Terdakwa FREDDY PATTY yang mengucapkan terima kasih atas kesediaannya membuka rekening.

- Kemudian pada tanggal 06 Februari 2013 saksi SYENDHY menerima transfer uang dari rekening saksi VIENDHY sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang uangnya berasal dari Terdakwa FREDDY PATTY, setelah menerima transfer uang lalu saksi SYENDHY membuka rekening di Bank BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat dan mendapatkan rekening nomor 2612360252 dengan fasilitas internet banking dan membuka rekening di Mandiri Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat. Kemudian buku tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA dan Bank Mandiri tersebut oleh saksi SYENDHY diserahkan kepada saksi VIENDHY dan oleh saksi VIENDHY diberikan kepada Terdakwa FREDDY PATTY di Toko MC Butik di ITC Fatmawati Jakarta Selatan yang selanjutnya oleh Terdakwa FREDDY PATTY kedua rekening atas nama saksi SYENDHY tersebut diberikan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO).-----
- Bahwa rekening BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa FREDDY PATTY, saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY tersebut oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bukan untuk urusan bisnis jual beli saham di BEJ melainkan dipergunakan untuk menampung dana hasil perjudian online jenis bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial trading pada website www.agent303.com.



- Pada bulan Januari 2014 saksi IKSANTO, S.H., selaku anggota POLRI dari Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya ketika sedang melakukan penyelidikan atas banyaknya perjudian online di internet dengan cara browsing di internet dan menemukan alamat website www.agent303.com yang menyediakan layanan pembukaan account dan agen perjudian jenis judi bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial online yang mencantumkan rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY. -----
- Bahwa setelah ditemukannya website www.agent303.com tersebut selanjutnya untuk membuktikan kebenaran perjudian pada website www.agent303.com tersebut, kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 dari Polda Metro Jaya sesuai perintah pimpinan saksi ISKANTO, S.H., menindaklanjutinya dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada website www.agent303.com dan mendapatkan User ID yaitu IDATA817 dan saksi ISKANTO, S.H., mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kerekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY melalui internet banking dari Polda Metro Jaya sehingga saksi ISKANTO, S.H., bersama tim diantaranya saksi JOKO WALUYO dapat memainkan permainan yang disediakan pada website www.agent303.com tersebut yaitu saksi JOKO WALUYO memilih permainan Live Roulette dengan memilih meja dan bisa memainkan permainan Live Casino.

- Kemudian saksi ISKANTO, S.H., bersama tim melakukan penyidikan untuk mengetahui pemilik rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY dan setelah melakukan penyelidikan sehingga pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 02.30 WIB saksi ISKANTO, S.H., bersama tim berhasil menangkap saksi VIENDHY di rumahnya di Pondok Kelapa Indah Blok B.I No.10 Jakarta Timur dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1195 warna merah simcard nomor 085715769999 dan 1 (satu) KTP DKI NIK 3171016601870006 an. VIENDHY, berdasarkan keterangan saksi VIENDHY selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB petugas polisi berhasil menangkap saksi SYENDHY di Bir and Flugel Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari saksi SYENDHY yaitu : 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S4 berikut simcard XL nomor 087878877897 dan KTP DKI NIK 3171011806920001 atas nama SYENDHY. Selanjutnya sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa FREDDY PATTY ditangkap di Jl. Madrasah No.50 Kelurahan Gandaria Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita yaitu : KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504, 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959, 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705 dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor 089655493534. -----

- Bahwa dalam menyediakan sarana rekening untuk turut serta memberikan kesempatan kepada umum dalam permainan judi dan dijadikan sebagai mata pencarian tersebut oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), Terdakwa FREDDY PATTY bersama-sama saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa FREDDY PATTY bersama-sama saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) serta ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), sejak bulan Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2012 s/d tahun 2014, bertempat di Toko MC Butik di ITC Fatmawati Jakarta Selatan dan di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan

Hal 9 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bebas dari tahanan sekitar tahun 2012, kemudian Terdakwa FREDDY PATTY diberitahu oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) membutuhkan banyak rekening bank untuk bisnis saham di BEJ dan untuk saldo awal pembukaan rekening uangnya akan diberikan oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), dikarenakan sudah kenal lama kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan ingin membantu sehingga Terdakwa FREDDY PATTY bersedia membukakan rekening bank sesuai permintaan ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO).
- Kemudian pada bulan Juni 2012 Terdakwa FREDDY PATTY meminta kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kali Pasir Kebon Sirih Jakarta Pusat untuk dibuatkan KTP dan NPWP atas nama SUNARKO yang menggunakan Pas Photo milik Terdakwa FREDDY PATTY. Setelah KTP dengan NIK : 09.5006.180448.0182 dan NPWP No : 24.478.665.3-021.000 an. SUNARKO yang pas photonya memakai photo Terdakwa FREDDY PATTY jadi, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa FREDDY PATTY membuka rekening di Bank BCA Cabang Sudirman Jakarta Selatan an. SUNARKO menggunakan KTP dan NPWP an. SUNARKO dengan saldo awal sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang didapat dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan Terdakwa FREDDY PATTY mendapatkan rekening BCA nomor 0354198416. Selanjutnya buku Tabungan berikut ATM BCA atas nama SUNARKO tersebut oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan Terdakwa FREDDY PATTY mendapat imbalan uang dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan.
- Selain membuka rekening BCA atas nama SUNARKO, juga Terdakwa FREDDY PATTY membuka rekening Bank Mandiri dan BNI atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARKO nomornya tidak ingat di Bank Mandiri dan BNI Cabang Menteng Jakarta Pusat serta rekening BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama FREDDY PATTY di Cirebon Jawa Barat dengan uang untuk saldo awal seluruhnya dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang kemudian buku tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA dan BNI oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di rumahnya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di Jl. Cibodas No.31 Puri Cinere, Depok melalui orang suruhannya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang tidak dikenal.

- Pada pertengahan tahun 2012 bertempat di sebuah Restorant yang terletak di daerah Fatmawati Jakarta Selatan, Terdakwa FREDDY PATTY dikenalkan dengan saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY oleh ibunya yang bernama MELANI. Setelah kenal kemudian sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa FREDDY PATTY main ke rumahnya MELANI di Jl. Kebon Jahe Tanah Abang Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa FREDDY PATTY menanyakan apakah saksi VIENDHY bersedia membukakan rekening bank untuk dipakai oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dalam bisnis jual beli saham di BEJ agar perputarannya bagus dan saat itu Terdakwa FREDDY PATTY mengatakan untuk saldo awal uangnya dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang akan ditransfer dari rekening Terdakwa FREDDY PATTY. Dikarenakan saksi VIENDHY sudah kenal dengan Terdakwa FREDDY PATTY sehingga saksi VIENDHY bersedia membantu untuk membukakan rekening, kemudian saksi VIENDHY menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa FREDDY PATTY melalui transfer ke rekening BCA nomor 1640363696 atas nama VIENDHY.

- Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi VIENDHY membuka 2 (dua) rekening di BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat menggunakan KTP NIK : 3171016601870006 an. VIENDHY dan mendapat rekening nomor 2612929000 dan nomor 2612366668 an. VIENDHY dengan fasilitas internet banking dan internet bisnis. Selanjutnya Buku Tabungan



berikut kartu ATM dan Token BCA oleh saksi VIENDHY diserahkan kepada Terdakwa FREDDY PATTY di Toko MC Butik ITC Fatmawati Jakarta Selatan, lalu kedua rekening BCA an. VIENDHY tersebut oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO). Kemudian pada bulan Februari 2013 Terdakwa FREDDY PATTY kembali meminta saksi VIENDHY agar membukakan rekening BCA untuk diberikan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), atas permintaan Terdakwa FREDDY PATTY tersebut, kemudian saksi VIENDHY menghubungi saksi SYENDHY meminta dibukakan rekening BCA dan Mandiri dengan saldo awal masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembukaan rekening BCA dan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembukaan rekening Bank Mandiri yang uangnya berasal dari Terdakwa FREDDY PATTY. Atas permintaan dari Terdakwa FREDDY PATTY melalui saksi VIENDHY tersebut sehingga saksi SYENDHY bersedia membukakan rekening di BCA dan Bank Mandiri dan tidak lama kemudian saksi SYENDHY ditelpon Terdakwa FREDDY PATTY yang mengucapkan terima kasih atas kesediaannya membuka rekening.

- Kemudian pada tanggal 06 Februari 2013 saksi SYENDHY menerima transfer uang dari rekening saksi VIENDHY sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang uangnya berasal dari Terdakwa FREDDY PATTY, setelah menerima transfer uang lalu saksi SYENDHY membuka rekening di Bank BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat dan mendapatkan rekening nomor 2612360252 dengan fasilitas internet banking dan membuka rekening di Mandiri Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat. Kemudian buku tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA dan Bank Mandiri tersebut oleh saksi SYENDHY diserahkan kepada saksi VIENDHY dan oleh saksi VIENDHY diberikan kepada Terdakwa FREDDY PATTY di Toko MC Butik di ITC Fatmawati Jakarta Selatan yang selanjutnya oleh Terdakwa FREDDY PATTY kedua rekening atas nama saksi SYENDHY tersebut diberikan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO).
-



- Bahwa rekening BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa FREDDY PATTY, saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY tersebut oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bukan untuk urusan bisnis jual beli saham di BEJ melainkan dipergunakan untuk menampung dana hasil perjudian online jenis bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial trading pada website www.agent303.com.

- Pada bulan Januari 2014 saksi IKSANTO, S.H., selaku anggota POLRI dari Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya ketika sedang melakukan penyelidikan atas banyaknya perjudian online di internet dengan cara browsing di internet dan menemukan alamat website www.agent303.com yang menyediakan layanan pembukaan account dan agen perjudian jenis judi bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial online yang mencantumkan rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY. -----
- Bahwa setelah ditemukannya website www.agent303.com tersebut selanjutnya untuk membuktikan kebenaran perjudian pada website www.agent303.com tersebut, kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 dari Polda Metro Jaya sesuai perintah pimpinan saksi ISKANTO, S.H., menindaklanjutinya dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada website www.agent303.com dan mendapatkan User ID yaitu IDATA817 dan saksi ISKANTO, S.H., mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY melalui internet banking dari Polda Metro Jaya sehingga saksi ISKANTO, S.H., bersama tim diantaranya saksi JOKO WALUYO dapat memainkan permainan yang disediakan pada website www.agent303.com tersebut yaitu saksi JOKO WALUYO memilih permainan Live Roulette dengan memilih meja dan bisa memainkan permainan Live Casino.

- Kemudian saksi ISKANTO, S.H., bersama tim melakukan penyidikan untuk mengetahui pemilik rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY dan setelah melakukan penyelidikan sehingga pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 02.30 WIB saksi ISKANTO, S.H., bersama tim



berhasil menangkap saksi VIENDHY di rumahnya di Pondok Kelapa Indah Blok B.I No.10 Jakarta Timur dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1195 warna merah simcard nomor 085715769999 dan 1 (satu) KTP DKI NIK 3171016601870006 an. VIENDHY, berdasarkan keterangan saksi VIENDHY selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB petugas polisi berhasil menangkap saksi SYENDHY di Bir and Flugel Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari saksi SYENDHY yaitu : 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S4 berikut simcard XL nomor 087878877897 dan KTP DKI NIK 3171011806920001 atas nama SYENDHY. Selanjutnya sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa FREDDY PATTY ditangkap di Jl. Madrasah No.50 Kelurahan Gandaria Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita yaitu : KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504, 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959, 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705 dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor 089655493534.-----

- Bahwa dalam menyediakan sarana rekening untuk turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam permainan judi tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

D A N

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FREDDY PATTY, sejak bulan Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2012 s/d tahun 2014, bertempat di Toko MC Butik di ITC Fatmawati Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf t,
yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2002 Terdakwa FREDDY PATTY bertemu dengan ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di rumahnya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang terletak di Jl. Cibodas No.31 Puri Cinere, Depok, Terdakwa FREDDY PATTY kenal kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) sejak lahir karena Bapaknya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) teman kuliah Terdakwa FREDDY PATTY di Amsterdam. Dua tahun kemudian Terdakwa FREDDY PATTY tahu bahwa ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) ditahan di Polda Metro Jaya dalam kasus Pecandu Narkoba dan setelah bebas ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) memiliki usaha jual beli saham di BEJ. Dalam pertemuan setelah ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bebas dari tahanan, kemudian Terdakwa FREDDY PATTY diberitahu oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bahwa ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) membutuhkan banyak rekening bank untuk bisnis saham di BEJ dan untuk saldo awal pembukaan rekening uangnya akan diberikan oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), dikarenakan sudah kenal lama kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan ingin membantu sehingga Terdakwa FREDDY PATTY bersedia membukakan rekening bank sesuai permintaan ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO).
- Kemudian pada bulan Juni 2012 Terdakwa FREDDY PATTY meminta kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kali Pasir Kebon Sirih Jakarta Pusat untuk dibuatkan KTP dan NPWP atas nama SUNARKO yang menggunakan Pas Photo milik Terdakwa FREDDY PATTY. Setelah KTP dengan NIK : 09.5006.180448.0182 dan NPWP No : 24.478.665.3-021.000 an. SUNARKO yang pas photonya memakai photo

Hal 15 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FREDDY PATTY jadi, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa FREDDY PATTY membuka rekening di Bank BCA Cabang Sudirman Jakarta Selatan an. SUNARKO menggunakan KTP dan NPWP an. SUNARKO dengan saldo awal sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang didapat dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan Terdakwa FREDDY PATTY mendapatkan rekening BCA nomor 0354198416. Selanjutnya buku Tabungan berikut ATM BCA atas nama SUNARKO tersebut oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan Terdakwa FREDDY PATTY mendapat imbalan uang dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan. Selain membuka rekening BCA atas nama SUNARKO, juga Terdakwa FREDDY PATTY membuka rekening Bank Mandiri dan BNI atas nama SUNARKO nomornya tidak ingat di Bank Mandiri dan BNI Cabang Menteng Jakarta Pusat serta rekening BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama FREDDY PATTY di Cirebon Jawa Barat dengan uang untuk saldo awal seluruhnya dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang kemudian buku tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA dan BNI oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di rumahnya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di Jl. Cibodas No.31 Puri Cinere, Depok melalui orang suruhannya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang tidak dikenal. -----

- Pada pertengahan tahun 2012 bertempat disebuah Restorant yang terletak didaerah Fatmawati Jakarta Selatan, Terdakwa FREDDY PATTY dikenalkan dengan saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY oleh Ibunya yang bernama MELANI. Setelah kenal kemudian sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa FREDDY PATTY main ke rumahnya MELANI di Jl. Kebon Jahe Tanah Abang Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa FREDDY PATTY menanyakan apakah saksi VIENDHY bersedia membukakan rekening bank untuk dipakai oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dalam bisnis jual beli saham di BEJ agar perputarannya bagus dan saat itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FREDDY PATTY mengatakan untuk saldo awal uangnya dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang akan ditransfer dari rekening Terdakwa FREDDY PATTY. Dikarenakan saksi VIENDHY sudah kenal dengan Terdakwa FREDDY PATTY sehingga saksi VIENDHY bersedia membantu untuk membukakan rekening, kemudian saksi VIENDHY menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa FREDDY PATTY melalui transfer ke rekening BCA nomor 1640363696 atas nama VIENDHY.

- Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi VIENDHY membuka 2 (dua) rekening di BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat menggunakan KTP NIK : 3171016601870006 an. VIENDHY dan mendapat rekening nomor 2612929000 dan nomor 2612366668 an. VIENDHY dengan fasilitas internet banking dan internet bisnis. Selanjutnya Buku Tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA oleh saksi VIENDHY diserahkan kepada Terdakwa FREDDY PATTY di Toko MC Butik ITC Fatmawati Jakarta Selatan, lalu kedua rekening BCA an. VIENDHY tersebut oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO). Kemudian pada bulan Februari 2013 Terdakwa FREDDY PATTY kembali meminta saksi VIENDHY agar membukakan rekening BCA untuk diberikan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), atas permintaan Terdakwa FREDDY PATTY tersebut, kemudian saksi VIENDHY menghubungi saksi SYENDHY meminta dibukakan rekening BCA dan Mandiri dengan saldo awal masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembukaan rekening BCA dan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembukaan rekening Bank Mandiri yang uangnya berasal dari Terdakwa FREDDY PATTY. Atas permintaan dari Terdakwa FREDDY PATTY melalui saksi VIENDHY tersebut sehingga saksi SYENDHY bersedia membukakan rekening di BCA dan Bank Mandiri dan tidak lama kemudian saksi SYENDHY ditelpon Terdakwa FREDDY PATTY yang mengucapkan terima kasih atas kesediaannya membuka rekening.



- Kemudian pada tanggal 06 Februari 2013 saksi SYENDHY menerima transfer uang dari rekening saksi VIENDHY sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang uangnya berasal dari Terdakwa FREDDY PATTY, setelah menerima transfer uang lalu saksi SYENDHY membuka rekening di Bank BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat dan mendapatkan rekening nomor 2612360252 dengan fasilitas internet banking dan membuka rekening di Mandiri Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat. Kemudian buku tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA dan Bank Mandiri tersebut oleh saksi SYENDHY diserahkan kepada saksi VIENDHY dan oleh saksi VIENDHY diberikan kepada Terdakwa FREDDY PATTY di Toko MC Butik di ITC Fatmawati Jakarta Selatan yang selanjutnya oleh Terdakwa FREDDY PATTY kedua rekening atas nama saksi SYENDHY tersebut diberikan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO).

- Bahwa rekening BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa FREDDY PATTY, saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY tersebut oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bukan untuk urusan bisnis jual beli saham di BEJ melainkan dipergunakan untuk menampung dana hasil perjudian online jenis bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial trading pada website www.agent303.com.

- Pada bulan Januari 2014 saksi IKSANTO, S.H., selaku anggota POLRI dari Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya ketika sedang melakukan penyelidikan atas banyaknya perjudian online di internet dengan cara browsing di internet dan menemukan alamat website www.agent303.com yang menyediakan layanan pembukaan account dan agen perjudian jenis judi bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial online yang mencantumkan rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY. -----
- Bahwa setelah ditemukannya website www.agent303.com tersebut selanjutnya untuk membuktikan kebenaran perjudian pada website www.agent303.com tersebut, kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 dari Polda Metro Jaya sesuai perintah pimpinan saksi ISKANTO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjutinya dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada website www.agent303.com dan mendapatkan User ID yaitu IDATA817 dan saksi ISKANTO, S.H., mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kerekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY melalui internet banking dari Polda Metro Jaya sehingga saksi ISKANTO, S.H., bersama tim diantaranya saksi JOKO WALUYO dapat memainkan permainan yang disediakan pada website www.agent303.com tersebut yaitu saksi JOKO WALUYO memilih permainan Live Roulette dengan memilih meja dan bisa memainkan permainan Live Casino.

- Kemudian saksi ISKANTO, S.H., bersama tim melakukan penyidikan untuk mengetahui pemilik rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY dan setelah melakukan penyelidikan sehingga pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 02.30 WIB saksi ISKANTO, S.H., bersama tim berhasil menangkap saksi VIENDHY di rumahnya di Pondok Kelapa Indah Blok B.I No.10 Jakarta Timur dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1195 warna merah simcard nomor 085715769999 dan 1 (satu) KTP DKI NIK 3171016601870006 an. VIENDHY, berdasarkan keterangan saksi VIENDHY selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB petugas polisi berhasil menangkap saksi SYENDHY di Bir and Flugel Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari saksi SYENDHY yaitu : 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S4 berikut simcard XL nomor 087878877897 dan KTP DKI NIK 3171011806920001 atas nama SYENDHY. Selanjutnya sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa FREDDY PATTY ditangkap di Jl. Madrasah No.50 Kelurahan Gandaria Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita yaitu : KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504, 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959, 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705 dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor

Hal 19 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089655493534.-----

- Berdasarkan keterangan saksi SEPSIANA WIDYANINGDYAH selaku karyawan Bank Bukopin Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan berdasarkan print out mutasi transaksi rekening Bukopin nomor 4402.000074 atas nama FREDDY PATTY terdapat transaksi uang masuk dari ARMAND THOMAS ROTT dan uang keluar yaitu :

- a. Pada tahun 2012 ada transaksi uang masuk dari ARMAND THOMAS ROTT yaitu pada tanggal 16 Juli 2012 sejumlah Rp.19.000.000,- tanggal 07 Agustus 2012 sejumlah Rp.9.000.000,- tanggal 03 September 2012 sejumlah Rp.24.000.000,- pada tanggal 02 Oktober 2012 sejumlah Rp.1.000.000,- pada tanggal 05 Oktober 2012 sejumlah Rp.1.000.000,- pada tanggal 01 Nopember 2012 sejumlah Rp.1.000.000,- ;

- b. Pada tahun 2013 ada 19 kali transaksi uang masuk dari ARMAND THOMAS ROTT yaitu sebagai berikut : Pada tanggal 04 Januari 2013 sejumlah Rp.4.000.000,- pada tanggal 07 Januari 2013 sejumlah Rp.3.000.000,- tanggal 01 Februari 2013 sejumlah Rp.7.000.000,- tanggal 04 Februari 2013 sejumlah Rp.12.000.000,- pada tanggal 27 Februari 2013 sejumlah Rp.7.000.000,- tanggal 26 Maret 2013 sejumlah Rp.25.000.000,- tanggal 01 April 2014 sejumlah Rp.8.000.000,- tanggal 05 Juni 2013 sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 17 Juni 2013 sejumlah Rp.13.000.000,- tanggal 08 Juli 2013 sejumlah Rp.4.500.000,- tanggal 29 Juli 2013 sejumlah Rp.9.500.000,- tanggal 05 Agustus 2013 sejumlah Rp.500.000,- tanggal 02 September 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 02 Desember 2013 sejumlah Rp.6.500.000,- dan tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp.6.500.000,- ; -----

- c. Periode Januari 2014 s/d Agustus 2014 : -----

1. Pada tanggal 19 Maret 2014 ada uang masuk sejumlah Rp.1.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via klik BCA. Kemudian terdapat transaksi uang keluar untuk pembelian pulsa nomor HP 085864544959 sejumlah Rp.50.000,- dan untuk pembelian pulsa



nomor HP 081219634504 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp.25.000,- ; -----

2. Pada tanggal 08 Mei 2014 ada uang masuk sejumlah Rp.15.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via klik BCA. Kemudian ada transaksi uang keluar dari FREDDY PATTY ditransfer ke rekening BCA an. VIENDHY sejumlah Rp.756.000,- melalui SMS Banking dan pada tanggal 16 Mei 2014 FREDDY PATTY mentransfer ke rekening BCA atas nama SYENDHY sejumlah Rp.1.006.000,- melalui SMS Banking. -----
3. Pada tanggal 30 Mei 2014 ada uang masuk sejumlah Rp.10.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via klik BCA. Kemudian terdapat transaksi uang keluar dari FREDDY PATTY ditransfer ke rekening BCA atas nama RHENDY sejumlah Rp.1.006.000,- melalui SMS Banking dan FREDDY PATTY mentransfer ke rekening BCA atas nama SYENDHY sejumlah Rp.506.000,- melalui SMS Banking. -----
4. Pada tanggal 01 Juli 2014 ada uang masuk sejumlah Rp.10.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via ATM lain (Switcing). Kemudian terdapat transaksi uang keluar dari FREDDY PATTY ditransfer ke rekening BCA atas nama SYENDHY sejumlah Rp.1.506.000,- dan FREDDY PATTY mentransfer ke rekening BCA atas nama VIENDHY sejumlah Rp.756.000,- serta ke rekening BCA atas nama RHENDY sejumlah Rp.1.006.000,- melalui SMS Banking. -----

d. Sedangkan untuk transaksi uang keluar (debet), FREDDY PATTY sering menggunakan untuk keperluan sehari-hari dan transfer ke rekening Bank lain.

- Berdasarkan keterangan saksi JEMMY selaku karyawan BCA KC Sudirman Jakarta Selatan dan berdasarkan print out mutasi transaksi rekening BCA nomor 0354198416 atas nama SUNARKO terdapat transaksi uang masuk (kredit) yang salah satunya telah menerima transfer melalui internet banking dari rekening BCA nomor 21612929000 atas nama VIENDHY.



- Bahwa dalam menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan dari ARMAND THOMAS ROTT tersebut, sepatutnya Terdakwa FREDDY PATTY dapat menduganya uang tersebut merupakan hasil tindak pidana perjudian, dimana sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali diminta untuk membukakan beberapa nomor rekening Bank dengan alasan untuk jual beli saham di BEJ, padahal antara Terdakwa FREDDY PATTY dengan ARMAND THOMAS ROTT tidak ada hubungan bisnis saham. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FREDDY PATTY, sejak bulan Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2012 s/d tahun 2014, bertempat di Toko MC Butik di ITC Fatmawati Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Pada tahun 2002 Terdakwa FREDDY PATTY bertemu dengan ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di rumahnya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang terletak di Jl. Cibodas No.31 Puri Cinere, Depok, Terdakwa FREDDY PATTY kenal kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) sejak lahir karena Bapaknya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) teman kuliah Terdakwa FREDDY PATTY di Amsterdam. Dua tahun kemudian Terdakwa FREDDY PATTY tahu bahwa ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) ditahan di Polda Metro Jaya dalam kasus Pecandu Narkoba dan setelah bebas ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN



alias JOHAN (DPO) memiliki usaha jual beli saham di BEJ. Dalam pertemuan setelah ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bebas dari tahanan, kemudian Terdakwa FREDDY PATTY diberitahu oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bahwa ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) membutuhkan banyak rekening bank untuk bisnis saham di BEJ dan untuk saldo awal pembukaan rekening uangnya akan diberikan oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), dikarenakan sudah kenal lama kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan ingin membantu sehingga Terdakwa FREDDY PATTY bersedia membukakan rekening bank sesuai permintaan ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO).

- Kemudian pada bulan Juni 2012 Terdakwa FREDDY PATTY meminta kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kali Pasir Kebon Sirih Jakarta Pusat untuk dibuatkan KTP dan NPWP atas nama SUNARKO yang menggunakan Pas Photo milik Terdakwa FREDDY PATTY. Setelah KTP dengan NIK : 09.5006.180448.0182 dan NPWP No : 24.478.665.3-021.000 an. SUNARKO yang pas photonya memakai photo Terdakwa FREDDY PATTY jadi, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa FREDDY PATTY membuka rekening di Bank BCA Cabang Sudirman Jakarta Selatan an. SUNARKO menggunakan KTP dan NPWP an. SUNARKO dengan saldo awal sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang didapat dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan Terdakwa FREDDY PATTY mendapatkan rekening BCA nomor 0354198416. Selanjutnya buku Tabungan berikut ATM BCA atas nama SUNARKO tersebut oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan Terdakwa FREDDY PATTY mendapat imbalan uang dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan. Selain membuka rekening BCA atas nama SUNARKO, juga Terdakwa FREDDY PATTY membuka rekening Bank Mandiri dan BNI atas nama SUNARKO nomornya tidak ingat di Bank Mandiri dan BNI Cabang Menteng Jakarta Pusat serta rekening BCA dan rekening Bank Mandiri

Hal 23 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama FREDDY PATTY di Cirebon Jawa Barat dengan uang untuk saldo awal seluruhnya dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang kemudian buku tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA dan BNI oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di rumahnya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di Jl. Cibodas No.31 Puri Cinere, Depok melalui orang suruhannya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang tidak dikenal. -----

- Pada pertengahan tahun 2012 bertempat disebuah Restorant yang terletak didaerah Fatmawati Jakarta Selatan, Terdakwa FREDDY PATTY dikenalkan dengan saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY oleh ibunya yang bernama MELANI. Setelah kenal kemudian sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa FREDDY PATTY main ke rumahnya MELANI di Jl. Kebon Jahe Tanah Abang Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa FREDDY PATTY menanyakan apakah saksi VIENDHY bersedia membukakan rekening bank untuk dipakai oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dalam bisnis jual beli saham di BEJ agar perputarannya bagus dan saat itu Terdakwa FREDDY PATTY mengatakan untuk saldo awal uangnya dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang akan ditransfer dari rekening Terdakwa FREDDY PATTY. Dikarenakan saksi VIENDHY sudah kenal dengan Terdakwa FREDDY PATTY sehingga saksi VIENDHY bersedia membantu untuk membukakan rekening, kemudian saksi VIENDHY menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa FREDDY PATTY melalui transfer ke rekening BCA nomor 1640363696 atas nama VIENDHY.-----
- Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi VIENDHY membuka 2 (dua) rekening di BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat menggunakan KTP NIK : 3171016601870006 an. VIENDHY dan mendapat rekening nomor 2612929000 dan nomor 2612366668 an. VIENDHY dengan fasilitas internet banking dan internet bisnis. Selanjutnya Buku Tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA oleh saksi VIENDHY diserahkan kepada Terdakwa FREDDY PATTY di Toko MC Butik ITC Fatmawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Selatan, lalu kedua rekening BCA an. VIENDHY tersebut oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO). Kemudian pada bulan Februari 2013 Terdakwa FREDDY PATTY kembali meminta saksi VIENDHY agar membukakan rekening BCA untuk diberikan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), atas permintaan Terdakwa FREDDY PATTY tersebut, kemudian saksi VIENDHY menghubungi saksi SYENDHY meminta dibukakan rekening BCA dan Mandiri dengan saldo awal masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembukaan rekening BCA dan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembukaan rekening Bank Mandiri yang uangnya berasal dari Terdakwa FREDDY PATTY. Atas permintaan dari Terdakwa FREDDY PATTY melalui saksi VIENDHY tersebut sehingga saksi SYENDHY bersedia membukakan rekening di BCA dan Bank Mandiri dan tidak lama kemudian saksi SYENDHY ditelpon Terdakwa FREDDY PATTY yang mengucapkan terima kasih atas kesediaannya membuka rekening.

- Kemudian pada tanggal 06 Februari 2013 saksi SYENDHY menerima transfer uang dari rekening saksi VIENDHY sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang uangnya berasal dari Terdakwa FREDDY PATTY, setelah menerima transfer uang lalu saksi SYENDHY membuka rekening di Bank BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat dan mendapatkan rekening nomor 2612360252 dengan fasilitas internet banking dan membuka rekening di Mandiri Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat. Kemudian buku tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA dan Bank Mandiri tersebut oleh saksi SYENDHY diserahkan kepada saksi VIENDHY dan oleh saksi VIENDHY diberikan kepada Terdakwa FREDDY PATTY di Toko MC Butik di ITC Fatmawati Jakarta Selatan yang selanjutnya oleh Terdakwa FREDDY PATTY kedua rekening atas nama saksi SYENDHY tersebut diberikan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO).
- Bahwa rekening BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa FREDDY PATTY, saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY tersebut oleh

Hal 25 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bukan untuk urusan bisnis jual beli saham di BEJ melainkan dipergunakan untuk menampung dana hasil perjudian online jenis bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial trading pada website www.agent303.com.

- Pada bulan Januari 2014 saksi IKSANTO, S.H., selaku anggota POLRI dari Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya ketika sedang melakukan penyelidikan atas banyaknya perjudian online di internet dengan cara browsing di internet dan menemukan alamat website www.agent303.com yang menyediakan layanan pembukaan account dan agen perjudian jenis judi bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial online yang mencantumkan rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY. -----
- Bahwa setelah ditemukannya website www.agent303.com tersebut selanjutnya untuk membuktikan kebenaran perjudian pada website www.agent303.com tersebut, kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 dari Polda Metro Jaya sesuai perintah pimpinan saksi ISKANTO, S.H., menindaklanjutinya dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada website www.agent303.com dan mendapatkan User ID yaitu IDATA817 dan saksi ISKANTO, S.H., mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kerekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY melalui internet banking dari Polda Metro Jaya sehingga saksi ISKANTO, S.H., bersama tim diantaranya saksi JOKO WALUYO dapat memainkan permainan yang disediakan pada website www.agent303.com tersebut yaitu saksi JOKO WALUYO memilih permainan Live Roulette dengan memilih meja dan bisa memainkan permainan Live Casino. -----
- Kemudian saksi ISKANTO, S.H., bersama tim melakukan penyidikan untuk mengetahui pemilik rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY dan setelah melakukan penyelidikan sehingga pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 02.30 WIB saksi ISKANTO, S.H., bersama tim berhasil menangkap saksi VIENDHY di rumahnya di Pondok Kelapa Indah Blok B.I No.10 Jakarta Timur dengan barang bukti yang disita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1195 warna merah simcard nomor 085715769999 dan 1 (satu) KTP DKI NIK 3171016601870006 an. VIENDHY, berdasarkan keterangan saksi VIENDHY selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB petugas polisi berhasil menangkap saksi SYENDHY di Bir and Flugel Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari saksi SYENDHY yaitu : 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S4 berikut simcard XL nomor 087878877897 dan KTP DKI NIK 3171011806920001 atas nama SYENDHY. Selanjutnya sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa FREDDY PATTY ditangkap di Jl. Madrasah No.50 Kelurahan Gandaria Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita yaitu : KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504, 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959, 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705 dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor 089655493534.-----

- Berdasarkan keterangan saksi SEPSIANA WIDYANINGDYAH selaku karyawan Bank Bukopin Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan berdasarkan print out mutasi transaksi rekening Bukopin nomor 4402.000074 atas nama FREDDY PATTY terdapat transaksi uang masuk dari ARMAND THOMAS ROTT dan uang keluar yaitu :

- a. Pada tahun 2012 ada transaksi uang masuk dari ARMAND THOMAS ROTT yaitu pada tanggal 16 Juli 2012 sejumlah Rp.19.000.000,- tanggal 07 Agustus 2012 sejumlah Rp.9.000.000,- tanggal 03 September 2012 sejumlah Rp.24.000.000,- pada tanggal 02 Oktober 2012 sejumlah Rp.1.000.000,- pada tanggal 05 Oktober 2012 sejumlah Rp.1.000.000,- pada tanggal 01 Nopember 2012
sejumlah Rp.1.000.000,- ;

- b. Pada tahun 2013 ada 19 kali transaksi uang masuk dari ARMAND THOMAS ROTT yaitu sebagai berikut : Pada tanggal 04 Januari 2013 sejumlah Rp.4.000.000,- pada tanggal 07 Januari 2013 sejumlah Rp.3.000.000,-

Hal 27 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel



tanggal 01 Februari 2013 sejumlah Rp.7.000.000,- tanggal 04 Februari 2013 sejumlah Rp.12.000.000,- pada tanggal 27 Februari 2013 sejumlah Rp.7.000.000,- tanggal 26 Maret 2013 sejumlah Rp.25.000.000,- tanggal 01 April 2014 sejumlah Rp.8.000.000,- tanggal 05 Juni 2013 sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 17 Juni 2013 sejumlah Rp.13.000.000,- tanggal 08 Juli 2013 sejumlah Rp.4.500.000,- tanggal 29 Juli 2013 sejumlah Rp.9.500.000,- tanggal 05 Agustus 2013 sejumlah Rp.500.000,- tanggal 02 September 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 02 Desember 2013 sejumlah Rp.6.500.000,- dan tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp.6.500.000,- ; -----

c. Periode Januari 2014 s/d Agustus 2014 : -----

1. Pada tanggal 19 Maret 2014 ada uang masuk sejumlah Rp.1.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via klik BCA. Kemudian terdapat transaksi uang keluar untuk pembelian pulsa nomor HP 085864544959 sejumlah Rp.50.000,- dan untuk pembelian pulsa nomor HP 081219634504 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp.25.000,- ; -----
2. Pada tanggal 08 Mei 2014 ada uang masuk sejumlah Rp.15.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via klik BCA. Kemudian terdapat transaksi uang keluar dari FREDDY PATTY ditransfer ke rekening BCA atas nama VIENDHY sejumlah Rp.756.000,- melalui SMS Banking dan pada tanggal 16 Mei 2014 FREDDY PATTY mentransfer ke rekening BCA atas nama SYENDHY sejumlah Rp.1.006.000,- melalui SMS Banking.
3. Pada tanggal 30 Mei 2014 ada uang masuk sejumlah Rp.10.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via klik BCA. Kemudian terdapat transaksi uang keluar dari FREDDY PATTY ditransfer ke rekening BCA atas nama RHENDY sejumlah Rp.1.006.000,- melalui SMS Banking dan FREDDY PATTY mentransfer ke rekening BCA atas nama SYENDHY sejumlah Rp.506.000,- melalui SMS Banking. ; -----
4. Pada tanggal 01 Juli 2014 ada uang masuk sejumlah Rp.10.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via ATM lain (Switcing). Kemudian terdapat transaksi uang keluar dari FREDDY PATTY



ditransfer ke rekening BCA atas nama SYENDHY sejumlah Rp.1.506.000,- dan FREDDY PATTY mentransfer ke rekening BCA atas nama VIENDHY sejumlah Rp.756.000,- serta ke rekening BCA atas nama RHENDY sejumlah Rp.1.006.000,- melalui SMS Banking. ;

d. Sedangkan untuk transaksi uang keluar (debet), FREDDY PATTY sering menggunakan untuk keperluan sehari-hari dan transfer ke rekening Bank lain.

- Berdasarkan keterangan saksi JEMMY selaku karyawan BCA KC Sudirman Jakarta Selatan dan berdasarkan print out mutasi transaksi rekening BCA nomor 0354198416 atas nama SUNARKO terdapat transaksi uang masuk (kredit) yang salah satunya telah menerima transfer melalui internet banking dari rekening BCA nomor 21612929000 atas nama VIENDHY.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali diminta untuk membukakan beberapa nomor rekening Bank dengan alasan untuk jual beli saham di BEJ, padahal antara Terdakwa dengan ARMAND THOMAS ROTT tidak ada hubungan bisnis saham.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta tidak mengajukan eksepsi ;--

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi dan seorang saksi Mahkota yang didalam persidangannya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Saksi **JOKO WALUYO** :

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan paraTerdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan masih mempertahankan semua BAPnya yang dibuat oleh penyidik didalam persidangan ;-----
- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu pada Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus di Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya beralamat di Jl. Jenderal Sudirman 55 Jakarta Selatan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana permainan judi online karena ada laporan dari rekan ISKANTO, S.H. Investigasi online sekitar bulan Januari 2014 ;-----
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2014 ketika saksi dan rekan melakukan penyelidikan atas banyaknya perjudian online di internet sehingga saksi dan rekan browsing di internet dan menemukan alamat website www.agent303.com yang menyediakan layanan pembukaan account dan agen perjudian jenis judi bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial online yang mencantumkan rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY. ;-----
- Bahwa setelah ditemukannya alamat website tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan melapor ke Pimpinan dan saksi bersama rekan diperintah menindaklanjuti dan membuktikan kebenaran pada website tersebut menyelenggarakan perjudian ;-----
- Bahwa dasar saksi bersama rekan melakukan penyelidikan yaitu disertai adanya Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas tertanggal 13 Januari 2014. ;-----
- Bahwa untuk membuktikan kebenaran pada website tersebut ada sarana perjudian sehingga saksi dan rekan harus menjadi member atau anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya sesuai instruksi atau iklan yang menyarankan agar setiap user yang berminat untuk joint menjadi member player permainan pada website www.agent303.com agar mengisi form pendaftaran ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 dari Kantor Subdit IV Cyber Crime Diteskrimsus Polda Metro Jaya Jakarta Selatan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah pimpinan, saksi dan rekan menindaklanjutinya dengan cara saksi mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada website www.agent303.com dan saksi mendapatkan User ID yaitu IDATA817, lalu saksi mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY melalui internet banking dari Polda Metro Jaya untuk deposit permainan judi pada www.agent303.com ;

- Bahwa setelah menjadi member dan mendapatkan User ID serta mentransfer uang ke rekening atas nama VIENDHY sehingga saksi bersama tim dapat memulai permainan yang telah disediakan pada website tersebut. ;

- Bahwa setelah saksi berhasil memainkan permainan Live Roulette pada situs atau website www.agent303.com, lalu saksi bersama tim melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui siapa pemilik rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY dan untuk mengumpulkan informasi tentang pemilik rekening dan pelaku lainnya yang turut serta dalam perjudian online di website www.agent303.com.

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 02.30 WIB saksi bersama tim berhasil mengamankan menangkap Terdakwa I. di rumahnya yang beralamat di Pondok Kelapa Indah Blok B.I No.10 Jakarta Timur dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa I. yaitu : 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1195 warna merah simcard nomor 085715769999 dan 1 (satu) KTP DKI NIK 3171016601870006 an. VIENDHY.(Terdakwa I) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB saksi bersama tim berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa II. di Bir and Flugel Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa II yaitu : 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S4 berikut simcard XL nomor 087878877897 dan KTP DKI Jakarta NIK 3171011806920001 atas nama SYENDHY (Terdakwa II);



- ----
- Bahwa sekitar jam 04.00 WIB. saksi FREDDY PATTY diamankan dan ditangkap di Jl. Madrasah No.50 Kelurahan Gandaria Jakarta Selatan ; --
 - Bahwa barang bukti yang disita dari saksi FREDDY PATTY yaitu : KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504, 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959, 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705 dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor 089655493534.;
 - Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 setelah cukup bukti melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi FREDDY PATTY di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jd. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan ketika para Terdakwa melakukan wajib lapor ;
-
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi FREDDY PATTY ditangkap karena telah turut serta dalam penyelenggaraan judi di internet pada website www.agent303.com. ;
-
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan membuka dan menyediakan rekening yang digunakan untuk permainan judi pada situs atau website www.agent303.com, sedangkan saksi FREDDY PATTY berperan sebagai orang yang menyuruh atau meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membuka rekening yang digunakan untuk permainan judi pada website www.agent303.com. ;
-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah yang telah disita dari Terdakwa I, Terdakwa II dan FREDDY PATTY yang telah digunakan sebagai sarana untuk perjudian online di website www.agent303.com. ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang ada pada website www.agent303.com tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

2 Saksi MUHAMMAD RISAPH :

- Bahwa Saksi membenarkan dan masih mempertahankan semua BAPnya yang dibuat oleh penyidik didalam persidangan ;-----
- Bahwa saksi anggota POLRI dinas di Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan.-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian yang telah dilaporkan oleh IKSANTO berdasarkan hasil investigasi onilene di internet pada bulan Januari 2014 pada website www.agent303.com.-----
- Bahwa untuk dapat melakukan permainan di website www.agent303.com tersebut harus mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk di website www.agent303.com. ;-----
- Bahwa pada website www.agent303.com berisi permainan judi seperti taruhan bola dan casino yang menampilkan gambar dan instruksi untuk permainan judi online ;-----
- Bahwa saksi pernah mendaftar sebagai member di website www.agent303.com pada bulan Januari 2014 di Jakarta Selatan dengan mendapatkan user id idata 663. ;-----
- Bahwa setelah mendaftar di website www.agent303.com kemudian saksi melakukan chatting dengan operator website www.agent303.com melalui Yahoo Masanger dan saat itu saksi diinstruksikan oleh operator untuk melakukan deposit dengan mentransfer uang ke rekening BCA atas nama VIENDHY nomor 2612929000. ;-----
- Bahwa saksi mengikuti instruksi operator yaitu saksi mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kerekening BCA atas nama VIENDHY melalui M-Banking dari rekening nomor 4960119598 atas nama BUDIAWAN MULIANA. ;-----
- Bahwa setelah transfer uang lalu saksi memberitahu operator melalui konfirmasi bahwa saksi sudah melakukan deposit dan mentransfer uang.

Hal 33 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dikonfirmasi oleh operator di website www.agent303.com dan saksi bisa memulai memainkan permainan dengan cara login dan memilih permainan judi jenis Casino; -----
- Bahwa cara bermain judi pada website www.agent303.com pertama-tama harus mendaftar dan setelah itu mendapatkan user id lalu melakukan deposit dan mentransfer uang ke rekening BCA atas nama VIENDHY, dengan menyatakan setuju yaitu klik submit, setelah deposit berhasil dikonfirmasi oleh admin, maka game online dapat dimainkan antara lain Casino. ; -----
- Bahwa permainan Casino sebagai berikut : contohnya abq663 budiawan deposit 500 ribu, kemudian bet credit pun ditambahkan ke account, setelah itu tinggal pilih jenis game yang diinginkan. Lalu pilih Casino games (baccarat), lalu langsung klik dan setelah masuk ke permainan bisa bermain dengan cara memilih player/banker. Pada game itu ada jenis kepingan chip 500, 100, 50 dan 10. Setelah memilih mau pasang berapa disalah satu "Player/Bankir" kita pilih "Deal" kemudian keluar kartu yaitu : 2 kartu untuk Player dan 2 kartu untuk Banker. Setelah itu kita bisa melihat pasangan kita menang atau kalah, begitu seterusnya. Setelah merasa menang kemudian keluar dari games lalu log out dari Casino games, kemudian konfirmasi via Yahoo Massanger untuk withdraw / penarikan. Seperti contoh ketik "idata663 budiawan withdraw 500 ribu", kemudian operator akan membalas "transaksi akan segera diproses". Setelah dana ditransfer oleh operator, akan memberi pesan lagi "dana telah ditransfer ke rekening anda". Untuk rekening yang dipakai tidak bisa dipindah tangankan. Satu player satu nomor rekening.
- Bahwa withdraw dalam permainan judi online di website www.agent303.com adalah menarik kredit yang ada di user id pemain dan dalam permainan casino yang saksi mainkan saksi pernah melakukan withdraw/penarikan uang sebanyak dua kali antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). ; -----
- Bahwa saksi mendaftar dan menjadi member di website www.agent303.com dalam rangka melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran bahwa pada website www.agent303.com tersebut diselenggarakan perjudian online ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang ada pada website www.agent303.com tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

3 Saksi **JONO** :

- Bahwa saksi bekerja di BCA KC Suryopranoto Jakarta Pusat dengan jabatan sejak April 2013 sebagai Kabag CSO. ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal kepada VIENDHY, SYENDHY dan FREDDY PATTY. ;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 VIENDHY membuka rekening di BCA Cabang Suryopranoto dan mendapatkan rekening nomor 2612929000 dan data yang diberikan oleh VIENDHY untuk membuka rekening adalah KTP dengan NIK : 09.5001.660187.2007 atas nama VIENDHY. ;-----
- Bahwa VIENDHY membuka rekening di BCA Cabang Suryopranoto sebanyak 2 (dua) rekening yaitu nomor 2612366668 dan nomor 2612929000. ;-----
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening atas nama VIENDHY pada tanggal 15 Januari 2014 terdapat uang masuk ke rekening nomor 2612929000 atas nama VIENDHY sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer internet banking dari rekening atas nama HERWAN KURNIAWAN nomor rekening 3520315933. -----
- Bahwa transaksi keuangan dari rekening nomor 2612929000 atas nama VIENDHY terdapat transaksi uang keluar (debet) salah satunya transfer melalui internet banking ke rekening BCA atas nama SYENDHY nomor rekening 2612371238 dan rekening nomor 0354198416 atas nama SUNARKO. -----
- Bahwa berdasarkan data di BCA Cabang Suryopranoto masih terdapat saldo di rekening nomor 2612929000 atas nama VIENDHY terakhir tanggal 23 September 2014 dengan saldo sejumlah Rp.98.864.446,05 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol lima sen). -----

Hal 35 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SYENDHY pernah membuta rekening BCA atas nama SYENDHY dengan nomor 2612371238 di BCA Cabang Suryopranoto yaitu pada tanggal 06 Februari 2013. -----
- Bahwa berdasarkan data yang ada, SYENDHY memberikan KTP dengan NIK : 09.5001.580692.0341 atas nama SYENDHY. -----
- Bahwa di BCA Cabang Suryopranoto terdapat 2 (dua) rekening atas nama SYENDHY yaitu rekening nomor 2612371238 dan nomor 2612360252. -----
- Bahwa SYENDHY mendapatkan fasilitas buku tabungan dan kartu ATM. -----
- Bahwa berdasarkan data yang ada, di rekening nomor 2612371238 atas nama SYENDHY ada uang masuk (kredit) salah satunya menerima uang dari rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY dan dari rekening BCA atas nama SUNARKO nomor 0354198416. -----
- Bahwa berdasarkan data di BCA Cabang Suryopranoto masih ada saldo di rekening nomor 2612371238 atas nama SYENDHY pertanggal 23 September 2014 sejumlah Rp.677.886.195,10 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen). -----
- Bahwa VIENDHY membuka rekening tabungan nomor 2612366668 pada tanggal 30 Nopember 2012 sedangkan SYENDHY membuka rekening tabungan nomor 2612360252 pada tanggal 12 Nopember 2012. -----
- Bahwa berdasarkan print out mutasi rekening BCA nomor 2612366668 atas nama VIENDHY periode tanggal 9 Januari 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 terdapat 5 (lima) kali transaksi uang masuk dari FREDDY PATTY yaitu : Pada tanggal 3 Maret 2014 sejumlah Rp.750.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY, tanggal 01 April 2014 sejumlah Rp.750.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah Rp.750.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY, tanggal 30 Mei 2014 sejumlah Rp.750.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY dan tanggal 01 Juli 2014 sejumlah Rp.750.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan print out mutasi transaksi rekening BCA atas nama SYENDHY nomor 2612360252 periode tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014 terdapat 8 (delapan) kali transaksi uang masuk dari FREDDY PATTY yaitu sebagai berikut : pada tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp.500.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY, tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp.1.000.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY, tanggal 03 Maret 2014 sejumlah Rp.500.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY, tanggal 01 April 2014 sejumlah Rp.2.000.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY, tanggal 02 Mei 2014 sejumlah Rp.500.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY, tanggal 16 Mei 2014 sejumlah Rp.1.000.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY, tanggal 30 Mei 2014 sejumlah Rp.500.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY dan pada tanggal 01 Juli 2014 sejumlah Rp.1.500.000,- transfer via ATM lain (switcing) dari FREDDY PATTY. ; -----
- Bahwa saldo sebelum ada uang masuk dari FREDDY PATTY pada tanggal 30 Januari 2014 di rekening nomor 2612360252 atas nama SYENDHY adalah sejumlah Rp.26.902,- (dua puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah) dan setelah uang masuk dari FREDDY PATTY saldonya menjadi Rp.526.902,- (lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah). Kemudian pada tanggal 4 Februari 2014 terdapat uang keluar/debet sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) penarikan tunai melalui ATM, sehingga sisa saldo tanggal 4 Februari 2014 adalah sejumlah Rp.26.902,- (dua puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah). Kemudian pada tanggal 17 Februari 2014 ada uang masuk dari FREDDY PATTY sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saldonya menjadi Rp.1.026.902,- (satu juta dua puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah), kemudian pada tanggal 19 Februari 2014 terdapat uang keluar/debet sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penarikan tunai via ATM sehingga saldonya menjadi sejumlah Rp.26.902,- (dua puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah). ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan. -----

4 Saksi **JEMMY** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di BCA KC Sudirman Jakarta Selatan sejak April 2009 dengan jabatan sebagai Staf Pendukung Operasi dan pada bulan Januari 2014 saksi sebagai Kabag CSO. ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal kepada VIENDHY, SYENDHY dan FREDDY PATTY. -----
- Bahwa rekening BCA atas nama SUNARKO nomor 0354198416 dibuka di BCA Cabang Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni 2008. ----
- Bahwa SUNARKO membuka rekening menggunakan KTP NIK : 09.5006.180448.0182 atas nama SUNARKO dan NPWP No : 24.478.665.3-021.000 atas nama SUNARKO. -----
- Bahwa pada awal pembukaan rekening SUNARKO mendapatkan Buku Tabungan dan Kartu ATM. -----
- Bahwa di rekening BCA atas nama SUNARKO nomor 0354198416 terdapat uang masuk (kredit) salah satunya menerima transfer melalui internet banking dari rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY. -----
- Bahwa direkening BCA atas nama SUNARKO nomor 0354198416 pada tanggal 23 September 2014 tercatat saldo sejumlah Rp.1.553.443,83 (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan tiga sen). -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan. ----

5 Saksi SEPSIANA WIDYANINGDYAH, keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi karyawan Bank Bukopin Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan. -----
- Bahwa berdasarkan data nasabah di Bank Bukopin Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada tanggal 06 Nopember 2008 FREDDY PATTY membuka rekening nomor 4402.000074 atas nama FREDDY PATTY. ----
- Bahwa pada saat membuka rekening, FREDDY PATTY menggunakan KTP Bogor NIK : 3203050854603707. -----
- Bahwa berdasarkan print out mutasi transaksi rekening Bukopin nomor 4402.000074 atas nama FREDDY PATTY terdapat transaksi uang masuk dari ARMAND THOMAS ROTT dan uang keluar yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Pada tahun 2012 ada transaksi uang masuk dari ARMAND THOMAS ROTT yaitu pada tanggal 16 Juli 2012 sejumlah Rp.19.000.000,- tanggal 07 Agustus 2012 sejumlah Rp.9.000.000,- tanggal 03 September 2012 sejumlah Rp.24.000.000,- pada tanggal 02 Oktober 2012 sejumlah Rp.1.000.000,- pada tanggal 05 Oktober 2012 sejumlah Rp.1.000.000,- pada tanggal 01 Nopember 2012 sejumlah Rp.1.000.000,- ;

b Pada tahun 2013 ada 19 kali transaksi uang masuk dari ARMAND THOMAS ROTT yaitu sebagai berikut : Pada tanggal 04 Januari 2013 sejumlah Rp.4.000.000,- pada tanggal 07 Januari 2013 sejumlah Rp.3.000.000,- tanggal 01 Februari 2013 sejumlah Rp.7.000.000,- tanggal 04 Februari 2013 sejumlah Rp.12.000.000,- pada tanggal 27 Februari 2013 sejumlah Rp.7.000.000,- tanggal 26 Maret 2013 sejumlah Rp.25.000.000,- tanggal 01 April 2014 sejumlah Rp.8.000.000,- tanggal 05 Juni 2013 sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 17 Juni 2013 sejumlah Rp.13.000.000,- tanggal 08 Juli 2013 sejumlah Rp.4.500.000,- tanggal 29 Juli 2013 sejumlah Rp.9.500.000,- tanggal 05 Agustus 2013 sejumlah Rp.500.000,- tanggal 02 September 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 04 Nopember 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- tanggal 02 Desember 2013 sejumlah Rp.6.500.000,- dan tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp.6.500.000,- ; -----

c Periode Januari 2014 s/d Agustus 2014, pada tanggal 19 Maret 2014 ada uang masuk sejumlah Rp.1.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via klik BCA. Kemudian terdapat transaksi uang keluar untuk pembelian pulsa nomor HP 085864544959 sejumlah Rp.50.000,- dan untuk pembelian pulsa nomor HP 081219634504 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp.25.000,-, pada tanggal 08 Mei 2014 ada uang masuk Rp.15.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via klik BCA. Kemudian ada uang keluar dari FREDDY PATTY ditransfer ke BCA an. VIENDHY Rp.756.000,- melalui SMS Banking dan tanggal 16 Mei 2014 FREDDY PATTY mentransfer ke rekening BCA atas nama SYENDHY sejumlah Rp.1.006.000,- melalui SMS Banking. Pada tanggal 30 Mei 2014 ada uang masuk Rp.10.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via klik BCA. Kemudian terdapat uang keluar dari FREDDY PATTY ditransfer ke rekening BCA atas nama RHENDY

Hal 39 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.006.000,- melalui SMS Banking dan FREDDY PATTY mentransfer ke rekening BCA an. SYENDHY sejumlah Rp.506.000,- melalui SMS Banking. Pada tanggal 01 Juli 2014 ada uang masuk sejumlah Rp.10.000.000,- dari ARMAND THOMAS ROTT melalui transfer via ATM lain (Switcing). Kemudian terdapat transaksi uang keluar dari FREDDY PATTY ditransfer ke rekening BCA atas nama SYENDHY sejumlah Rp.1.506.000,- dan FREDDY PATTY mentransfer ke rekening BCA an. VIENDHY sejumlah Rp.756.000,- serta ke rekening BCA an. RHENDY sejumlah Rp.1.006.000,- melalui SMS Banking. -----

d Sedangkan untuk transaksi uang keluar (debet), FREDDY PATTY sering menggunakan untuk keperluan sehari-hari dan transfer ke rekening Bank lain.-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.----

6 Saksi VIENDHY (saksi Mahkota) :

- Bahwa keterangan yang ada di BAP adalah benar keterangan saksi dan sebelum ditandatangani telah dibaca terlebih dahulu ; -----
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 03.00 WIB ketika sedang didalam kamar di rumah di Pondok Kelapa Indah B.1 No.10 Jakarta Timur saksi didatangi petugas polisi dari Subdit IV Cyber Creme Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa rekening BCA saksi dan adik saksi bernama SYENDHY telah digunakan untuk judi online pada website www.agent303.com, kemudian saksi bersama petugas polisi menjemput SYENDHY di Kelapa Gading Jakarta Utara dan dibawa ke Polda Metro Jaya ; -----
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 saksi dan Syendhy di tangkap dan di tahan di Kantor Suddit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan ketika akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan wajib lapor ;

-
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti tentang website www.agent303.com dan tidak tahu siapa pemiliknya dan digunakan untuk apa website tersebut. ;

-
- Bahwa saksi memiliki rekening BCA yaitu nomor 1640363696 atas nama VIENDHY yang dibuka di BCA KCP kali Malang Jakarta Timur dan nomor 2612929000 serta nomor 2612066668 an. VIENDHY yang dibuka di BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat. ; -----

- Bahwa saksi dapat mengoperasikan Komputer/Laptop. Untuk mengakses internet saksi menggunakan Iphone 5. ; -----

- Bahwa saksi bekerja dan memiliki usaha jual beli Tas dan Baju di Toko MC Butik yang terletak di ITC Fatmawati Jakarta Selatan ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan FREDDY PATTY sekitar pertengahan tahun 2012 disebuah Restoran didaerah Fatmawati Jakarta Selatan dikenalkan oleh Ibu, FREDDY PATTY adalah temannya Ibu saksi ; -----

- Bahwa setelah kenal dengan FREDDY PATTY, kemudian FREDDY PATTY meminta tolong kepada saksi untuk dibukakan rekening BCA atas nama saksi di Jakarta dengan alasan Terdakwa tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Saat itu saksi tanya untuk apa rekening BCA dibuka dan dijawab oleh Terdakwa untuk urusan bisnis agar perputarannya bagus ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan rekening tersebut aman dan tidak akan digunakan untuk hal yang tidak baik maka saksi percaya dan menyetujui untuk membukakan rekening BCA atas nama VIENDHY

Hal 41 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel



dengan fasilitas internet banking dan internet bisnis ;

- Bahwa uang untuk saldo awalnya diberi oleh Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi nomor 1640363696. ;

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi membuka 2 (dua) rekening di BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat dan mendapat rekening nomor 2612929000 dan nomor 2612366668 an. VIENDHY dengan fasilitas internet banking dan internet bisnis. ;

- Bahwa beberapa hari kemudian Buku Tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA rekening nomor 2612929000 dan nomor 2612366668 atas nama VIENDHY oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa di Toko MC Butik ITC Fatmawati Jakarta Selatan. ;

- Bahwa pada bulan Februari 2013 saksi kembali diminta untuk membuka rekening BCA, atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi menghubungi SYENDHY meminta dibukakan rekening BCA dan Mandiri dengan saldo awal masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembukaan rekening BCA dan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembukaan rekening Bank Mandiri yang uangnya berasal dari Terdakwa ;

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa melalui saksi tersebut, SYENDHY bersedia membukakan rekening di BCA dan Bank Mandiri. ;

Disclaimer



- Bahwa alasan mau membuka rekening karena ingin membantu Terdakwa untuk kelancaran bisnisnya dan tidak ada maksud apa-apa terlebih lagi untuk kejahatan ;

- Bahwa setelah menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan token, saksi tidak menerima apa-apa dari Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu transaksi keuangan di rekening nomor 2612929000 dan nomor 2612366668 atas nama VIENDHY karena buku berikut kartu ATM dan Tokennya dipegang Terdakwa ; -----
- Bahwa ketika meminta tolong membuka rekening BCA, Terdakwa mengatakan membutuhkan banyak rekening untuk bisnis saham. ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan bukti bisnis saham yang dikatakan Terdakwa (FREDDY PATTY) karena percaya dan juga FREDDY PATTY meyakinkan dengan mengatakan rekening tidak akan disalahgunakan ;

- Bahwa saksi tidak pernah curiga rekening BCA akan digunakan untuk perbuatan melawan hukum karena Terdakwa mengatakan rekening yang dibuka tersebut tidak akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan melanggar hukum ;

- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari FREDDY PATTY untuk ongkos jalan pembukaan rekening dengan cara ditransfer ;



- Bahwa pada bulan Februari 2013 saksi menerima transfer uang dari FREDDY PATTY sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pembukaan rekening atas nama SYENDHY, kemudian oleh saksi ditransfer ke rekening SYENDHY. ;

- Bahwa buku tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA dan Bank Mandiri atas nama SYENDHY oleh saksi diserahkan kepada FREDDY PATTY di Toko MC Butik di ITC Fatmawati Jakarta Selatan saat itu SYENDHY juga ikut menyaksikan ;

- Bahwa sama sekali saksi tidak tahu mengenai judi online yang diselenggarakan pada website www.agent303.com dengan menggunakan rekening atas nama VIENDHY dan SYENDHY. Juga saksi tidak tahu siapa pemilik website www.agent303.com serta saksi tidak tahu bagaimana caranya bermain judi online tersebut ; -----

- Bahwa saksi tahu apabila turut serta mengadakan permainan judi jenis apapun dilarang undang-undang yang berlaku ;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut turut serta untuk menyelenggarakan perjudian ;

- Bahwa saksi sangat menyesal telah membuka rekening dan diserahkan kepada FREDDY PATTY ;

7 Saksi SYENDHY (saksi Mahkota) :

- Bahwa keterangan yang ada di BAP adalah benar keterangan saksi dan sebelum ditandatangani telah dibaca terlebih dahulu ; -----



- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 02.30 WIB ketika sedang nonton bareng pertandingan sepak bola di Bir and Flugel didaerah Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi dihubungi oleh VIENDHY yang memberi tahu akan dijemput oleh Polisi karena rekening BCA atas nama SYENDHY digunakan untuk perjudian. Sekitar jam 03.00 WIB datang petugas polisi bersama VIENDHY, lalu polisi menjelaskan bahwa rekening BCA nomor 2612371238 atas nama SYENDHY yang dibuat atas perintah FREDDY PATTY telah digunakan untuk judi online pada website www.agent303.com, selanjutnya saksi dan VIENDHY dibawa ke Polda Metro Jaya ;

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 saksi dan Viendhy di tangkap dan di tahan di Kantor Suddit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan ketika akan melakukan wajib lapor ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai judi online yang diselenggarakan pada website www.agent303.com dengan menggunakan rekening atas nama VIENDHY dan SYENDHY. Juga saksi tidak tahu siapa pemilik website www.agent303.com serta saksi tidak tahu bagaimana caranya bermain judi online tersebut ;

- Bahwa saksi membuka rekening BCA nomor 2612371238 atas nama SYENDHY di BCA KCP Suryopranoto Jakarta Pusat atas perintah FREDDY PATTY melalui VIENDHY ;



- Bahwa pada bulan Februari 2013 saksi dihubungi VIENDHY diminta untuk membuka rekening BCA dan Mandiri dengan saldo awal masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembukaan rekening BCA dan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas permintaan saksi FREDDY PATTY dan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri yang uangnya berasal dari saksi FREDDY PATTY ; -----
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa melalui VIENDHY tersebut sehingga saksi bersedia membukakan rekening di BCA dan Bank Mandiri dan tidak lama kemudian saksi ditelpon FREDDY PATTY yang mengucapkan rasa terima kasih atas kesediaannya membuka rekening ;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 saksi menerima transfer uang dari rekening VIENDHY sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang uangnya berasal dari FREDDY PATTY, setelah menerima transfer uang lalu saksi membuka rekening di Bank BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat dan mendapatkan rekening nomor 2612360252 dengan fasilitas internet banking dan membuka rekening di Mandiri Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat. Kemudian buku tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA dan Bank Mandiri tersebut oleh saksi diserahkan kepada VIENDHY dan oleh VIENDHY diberikan kepada FREDDY PATTY di Toko MC Butik di ITC Fatmawati. ; -----
- Bahwa saksi kenal FREDDY PATTY pertama kali di rumah Jl. Kebon Jahe Tanah Abang Jakarta Pusat dikenalkan oleh Ibu saksi ; -----



- Bahwa saksi mau membuka rekening karena sebelumnya VIENDHY sudah membuka rekening dan sudah diserahkan kepada FREDDY PATTY, alasannya FREDDY PATTY tidak punya KTP Jakarta ; -----
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu transaksi di rekening nomor 2612360252 karena buku tabungan berikut ATM dan token dipegang FREDDY PATTY ; -----

- Bahwa FREDDY PATTY tidak memberi imbalan kepada saksi atas dibuka rekening BCA nomor 2612360252 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan rekening BCA nomor 2612360252 dan rekening Bank Mandiri atas nama SYENDHY karena Buku berikut ATM dan Token sudah diserahkan kepada FREDDY PATTY. -----

- Bahwa menurut VIENDHY rekening tersebut untuk bisnis saham FREDDY PATTY ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan bukti bisnis saham yang dikatakan FREDDY PATTY kepada saksi Viendhy karena saksi percaya kepada Viendhy ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga rekening atas nama SYENDHY yang saksi buka dan diserahkan kepada FREDDY PATTY melalui VIENDHY akan digunakan untuk perbuatan melawan hukum karena sudah percaya kepada FREDDY PATTY dan VIENDHY ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah tahu urusan bisnis saham yang dikatakan FREDDY PATTY kepada VIENDHY ; -----

- Bahwa saksi tahu apabila turut serta mengadakan permainan judi jenis apapun dilarang undang-undang yang berlaku ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah ikut turut serta untuk menyelenggarakan perjudian ; -----

- Bahwa saksi sangat menyesal telah membuka rekening dan diserahkan kepada FREDDY PATTY ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan ahli 1 (satu) orang bernama ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM. yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di PPAK sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli antara lain melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hokum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ; -----

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik tingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan ; -----

- Bahwa dalam TPPU terdapat 2 (dua) aktif dan pasif, seseorang dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang baik aktif ataupun pasif apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;



- Bahwa dalam hal pelaku aktif maka harus terdapat unsur perbuatan aktif seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menukar dengan mata uang asing, membawa ke luar negeri atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut ;

- Bahwa pelaku pasif maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentranferan, penitipan, hibah, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana keterkaitannya yang bersangkutan telah mengusahakan peminjaman rekening kepada Armand alias Johan dengan alasan untuk bermain saham yang harus memiliki banyak rekening tanpa adanya dasar transaksi bisnis atau suatu hubungan kerja yang sah dapat dikatakan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Atas keterangan ahli, Terdakwa tidak mengerti dan tidak menanggapi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan masih mempertahankan keterangannya dalam BAPnya di depan persidangan ;-----
- Bahwa kenal kepada saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY sekitar akhir tahun 2012 saat bertamu ke rumahnya MELANI (Ibu kandung para Terdakwa) di Jl. Kebon Jahe Tanah Abang Jakarta Pusat ; -----



- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap polisi pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 WIB di Jl. Madrasah No.50 Kelurahan Gandaria Jakarta Selatan ; -----
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi yaitu : KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504, 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959, 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705 dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor 089655493534.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh kepada VIENDHY dan SYENDHY untuk membuka rekening tabungan, tapi ketika bertemu di rumahnya MELANI orang tua VIENDHY dan SYANDHY, Terdakwa hanya menanyakan apakah VIENDHY dan SYENDHY bersedia membuka rekening di BCA dan Mandiri dengan saldo awal akan diberikan dan rekeningnya akan digunakan untuk usaha jual beli saham di BEJ oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) ; -----
- Bahwa pada saat itu VIENDHY mengatakan tidak keberatan apabila Terdakwa yang meminta, sedangkan SYENDHY tidak menjawab ; -----
- Bahwa untuk membuka rekening BCA dan Mandiri, Terdakwa sudah memberikan uang kepada VIENDHY dan SYENDHY masing-masing sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ; -----
- Bahwa yang diterima dari VIENDHY dan SYENDHY adalah Buku Tabungan, Key BCA/Mandiri, Kartu ATM BCA/Mandiri ; -----
- Bahwa Buku Tabungan, Key BCA/Mandiri, Kartu ATM BCA/Mandiri atas nama VIENDHY diterima Terdakwa pada bulan Oktober atau Nopember 2012 di Toko Tas milik VIENDHY yang terletak di ITC Fatmawati Jakarta Selatan ; -----
- Bahwa Buku Tabungan, Key BCA/Mandiri, Kartu ATM BCA/Mandiri atas nama SYENDHY diterima Terdakwa sekitar awal tahun 2013 di Toko Tas milik VIENDHY yang terletak di ITC Fatmawati Jakarta Selatan ; -----
- Bahwa setelah menerima Buku Tabungan, Key BCA/Mandiri, Kartu ATM BCA/Mandiri dari VIENDHY dan SYENDHY kemudian Terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN melalui WIL TAN untuk menyerahkan Buku Tabungan, Key BCA/Mandiri, Kartu ATM BCA/Mandiri atas nama VIENDHY dan SYENDHY ;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada VIENDHY dan SYENDHY untuk membuka rekening BCA/Mandiri, tapi saksi pernah memberi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk bensin ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rekening BCA/Mandiri atas nama VIENDHY dan SYENDHY dipergunakan untuk menerima transfer uang untuk judi online melalui website www.agent303.com ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan rekening milik VIENDHY dan SYENDHY dipergunakan untuk menerima transfer uang judi online pada website www.agent303.com ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu menahu tentang website www.agent303.com yang digunakan untuk judi online, saksi juga tidak tahu siapa pemilik dan yang membuat website www.agent303.com tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa bertemu ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di rumahnya di Jl. Cibodas No.31 Puri Cinere, Depok. ;
- Bahwa Terdakwa kenal kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN sejak lahir karena Bapaknya teman kuliah di Amsterdam. ; -
- Bahwa dalam pertemuan setelah ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN, kemudian Terdakwa diberitahu ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN membutuhkan banyak rekening bank untuk bisnis saham di BEJ dan untuk saldo awal pembukaan rekening uangnya akan diberikan oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO). ;
- Bahwa karena sudah kenal lama dan ingin membantu sehingga Terdakwa bersedia membukakan rekening bank sesuai permintaan ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuka rekening Bank Bukopin nomor 4402.000074 atas nama FREDDY PATTY sekitar tahun 2007 di Bank Bukopin Cabang Fatmawati Jakarta Selatan untuk keperluan sehari-hari.

Hal 51 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuka rekening BCA dan Mandiri atas nama FREDDY PATTY nomornya tidak ingat di Cirebon, membuka rekening BCA dan Mandiri atas nama SUNARKO nomornya tidak ingat di BCA dan Mandiri Cabang Menteng Jakarta Pusat, membuka rekening BCA dan BNI di Cirebon, kemudian diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) untuk dagang di bursa saham karena diminta tolong oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan bukti kepemilikan saham dan laporan jual beli saham kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN karena Terdakwa tidak terlalu peduli tentang usaha saham dan tidak mau memperdalam usaha saham ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai usaha perdagangan saham apa yang dimiliki oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO). -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berfikir kalau rekening atas nama FREDDY PATTY, SUNARKO, VIENDHY dan SYENDHY yang diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. ; -----
- Bahwa untuk pembukaan rekening atas nama VIENDHY dan SYENDHY, Terdakwa menerima uang dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan uang jalan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut semuanya diserahkan kepada VIENDHY dan SYENDHY ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada dimana buku tabungan dan kartu ATM dan Token Bukopin rekening nomor 4402.000074 an. FREDDY PATTY karena sudah hilang ; -----
Menimbang, bahwa dipersidangan selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: -----
 1. 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1195 warna merah berikut simcard nomor 085715769999. ; -----
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S4 berikut simcard XL nomor 087878877897 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire warna hitam. ; -----
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504. ; -----
5. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959. ; -----
6. 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705. ; -----
7. 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor 089655493534. ; -----
8. 1 (satu) bendel print out halaman website www.agent303.com. ; -----
9. KTP DKI dengan NIK 3171016601870006 an. VIENDHY. ; -----
10. KTP DKI dengan NIK 3171011806920001 atas nama SYENDHY. ; -----
11. KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003. ; -----
12. Uang tunai sejumlah Rp.677.886.195,10 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen). ; -----
13. Uang tunai sejumlah Rp.98.864.446,05 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol lina sen). ; -----

Atas semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa bertemu ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di rumahnya di Jl. Cibodas No.31 Puri Cinere, Depok. ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN sejak lahir karena Bapaknya teman kuliah di Amsterdam. ; -
- Bahwa dalam pertemuan setelah ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN, kemudian Terdakwa diberitahu ARMAN THOMAS ROTT

alias ARMAN alias JOHAN membutuhkan banyak rekening bank untuk bisnis saham di BEJ dan untuk saldo awal pembukaan rekening uangnya akan

Hal 53 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel



diberikan oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO). ;

- Bahwa karena sudah kenal lama dan ingin membantu sehingga Terdakwa bersedia membukakan rekening bank sesuai permintaan ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah membuka rekening Bank Bukopin nomor 4402.000074 atas nama FREDDY PATTY sekitar tahun 2007 di Bank Bukopin Cabang Fatmawati Jakarta Selatan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa membuka rekening BCA dan Mandiri atas nama FREDDY PATTY nomornya tidak ingat di Cirebon, membuka rekening BCA dan Mandiri atas nama SUNARKO nomornya tidak ingat di BCA dan Mandiri Cabang Menteng Jakarta Pusat, membuka rekening BCA dan BNI di Cirebon, kemudian diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) untuk dagang di bursa saham karena diminta tolong oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO); -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan bukti kepemilikan saham dan laporan jual beli saham kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN karena Terdakwa tidak terlalu peduli tentang usaha saham dan tidak mau memperdalam usaha saham ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai usaha perdagangan saham apa yang dimiliki oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berfikir kalau rekening atas nama FREDDY PATTY, SUNARKO, VIENDHY dan SYENDHY yang diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. ; -----
- Bahwa untuk pembukaan rekening atas nama VIENDHY dan SYENDHY, Terdakwa menerima uang dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan uang jalan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut semuanya diserahkan kepada VIENDHY dan SYENDHY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada dimana buku tabungan dan kartu ATM dan Token Bukopin rekening nomor 4402.000074 an. FREDDY PATTY karena sudah hilang ; -----
- Bahwa pada bulan Januari 2014 ketika pihak Kepolisian melakukan penyelidikan atas banyaknya perjudian online di internet sehingga saksi Joko Waluyo dan rekan browsing di internet dan menemukan alamat website www.agent303.com yang menyediakan layanan pembukaan account dan agen perjudian jenis judi bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial online yang mencantumkan rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY (Terdakwa I) ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 dari Kantor Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Jakarta Selatan memerintahkan saksi Joko Waluyo mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada website www.agent303.com dan saksi mendapatkan User ID yaitu IDATA817, lalu saksi mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kerekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY melalui internet banking dari Polda Metro Jaya untuk deposit permainan judi pada www.agent303.com. ; -----
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 02.30 WIB saksi bersama tim berhasil mengamankan menangkap VIENDHY di rumahnya yang beralamat di Pondok Kelapa Indah Blok B.I No.10 Jakarta Timur dengan barang bukti yang disita dari VIENDHY yaitu : 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1195 warna merah simcard nomor 085715769999 dan 1 (satu) KTP DKI NIK 3171016601870006 an. VIENDHY ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari VIENDHY, selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB saksi bersama tim berhasil mengamankan dan menangkap SYENDHY di Bir and Flugel Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S4 berikut simcard XL nomor 087878877897 dan KTP DKI Jakarta NIK 3171011806920001 atas nama SYENDHY ; -----
- Bahwa sekitar jam 04.00 WIB. Terdakwa diamankan dan ditangkap di Jl. Madrasah No.50 Kelurahan Gandaria Jakarta Selatan ; -----
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003, 1 (satu) unit Laptop merek Acer

Hal 55 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspire warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504, 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959, 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705 dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor 089655493534.; -----

- Bahwa setelah mendapat bukti permulaan yang cukup pada tanggal 04 Agustus 2014 dilakukan Penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa di kantor Subdit IV Cyber Crime Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya di Jl. Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, ketika Terdakwa melakukan wajib lapor ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai judi online yang diselenggarakan pada website www.agent303.com dengan menggunakan rekening atas nama VIENDHY dan SYENDHY. Juga Terdakwa tidak tahu siapa pemilik website www.agent303.com serta Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya bermain judi online tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu apabila turut serta mengadakan permainan judi jenis apapun dilarang undang-undang yang berlaku ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut turut serta untuk menyelenggarakan perjudian ; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah membuka rekening dan diserahkan kepada ARMAN ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang-barang bukti maupun alat bukti surat, semua dapat dilihat dalam Berita Acara persidangan dan harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas kumulatif yaitu : -----

- 1 Kesatu Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dan -----
- 3 Kedua Primair Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang, -----
- 4 Primair Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primair Subsider yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktiannya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur Pasal yang didakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk subsideritas yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Kesatu Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur Barang Siapa; -----
- 2 Unsur Tanpa Ijin; -----
- 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; -----

Ad.1.Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa“ menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya; -----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa FREDDY PATTY dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu



dengan lainnya dan hal identitas Terdakwa ini dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di muka persidangan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan penghapus pidana akan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur “pertama” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa ijin :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa ijin” adalah setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dianggap perbuatan tersebut tidak sah/illegal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOKO WALUYO, saksi MUHAMMAD RISAPH dan saksi VIENDHY serta saksi SYENDHY didukung oleh keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti terungkap fakta pada tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya karena telah melakukan tindak pidana turut serta permainan judi online di internet yang dilakukan dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang, sehingga adanya kegiatan perjudian online di internet ada menyangkut nama Terdakwa tersebut dan kegiatan perjudian online itu dianggap tidak sah/illegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “kedua” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kesengajaan” adalah sadar berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, kesengajaan mengandung makna “willen and



weten” yaitu menghendaki dan mengetahui, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan “permainan judi” adalah permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung pada suatu kebetulan dan nasib/tidak diketahui pastinya bakal menang, sehingga peruntungan rejekinya adalah bersifat untung-untungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa berawal ketika saksi JOKO WALUYO bersama Tim dari Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan atas banyaknya perjudian online di internet dengan cara browsing dan menemukan alamat wbsite www.agen303.com yang menyediakan layanan pembukaan account dan agen perjudian jenis judi bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial online yang mencantumkan rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY (saksi) ;

Menimbang, bahwa setelah saksi JOKO WALUYO bersama Tim menindaklanjuti dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada website www.agen303.com dan mendapat Unser ID yaitu IDATA817 dan saksi JOKO WALUYO mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kerekening BCAnomor 2612929000 atas nama VIENDHY melalui internet banking dari Polda Metero Jaya Jakarta Selatan hingga dapat menjalankan permainan Live Casino ;

Menimbang, bahwa setelah saksi JOKO WALUYO bersama saksi M. RISAPH berhasil memainkan permainan Live Roulette pada situs atau website www.agent303.com, lalu saksi JOKO WALUYO bersama tim melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui siapa pemilik rekening BCA nomor 2612929000 atas nama VIENDHY dan untuk mengumpulkan informasi tentang pemilik rekening dan pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 02.30 WIB saksi bersama tim berhasil mengamankan menangkap Saksi VIENDHY di rumahnya yang beralamat di Pondok Kelapa Indah Blok B.I No.10 Jakarta Timur dengan barang bukti yang disita dari saksi VIENDHY yaitu : 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1195 warna merah simcard nomor 085715769999 dan 1 (satu) KTP DKI NIK 3171016601870006 an. VIENDHY.(Saksi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi VIENDHY, selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB saksi bersama tim berhasil mengamankan dan menangkap Saksi SYENDHY di Bir and Flugel Kelapa Gading Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita dari saksi SYENDHY yaitu : 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S4 berikut simcard XL nomor 087878877897 dan KTP DKI Jakarta NIK 3171011806920001 atas nama SYENDHY (Saksi); -----

Menimbang, bahwa sekitar jam 04.00 WIB. Terdakwa diamankan dan ditangkap di Jl. Madrasah No.50 Kelurahan Gandaria Jakarta Selatan, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504, 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959, 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705 dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor 089655493534.; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 setelah cukup bukti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi VIENDHY dan Saksi SYENDHY di Kantor Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jd. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan ketika Terdakwa melakukan wajib lapor, Terdakwa dan saksi VIENDHY serta saksi SYENDHY ditangkap karena telah turut serta dalam penyelenggaraan judi di perjudian online di internet pada website www.agent303.com ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa FREDDY PATTY berperan sebagai orang yang menyuruh atau meminta Saksi VIENDHY dan Saksi SYENDHY untuk membuka rekening yang digunakan untuk perjudian online di internet pada website www.agent303.com ; -----

Menimbang, bahwa perjudian online internet di website www.agent303.com tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka semestinya Terdakwa menyadari bahwa perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi online tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tentunya Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak benar, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, maka menurut Majelis Hakim unsur “ketiga” ini telah



terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair, maka dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim buktikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum. Bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum berbentuk subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 5 jo Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, Subsidaire melanggar Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 2 ayat (1) huruf t UU. RI. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur setiap orang ; -----
- 2 Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula Pada tahun 2002 Terdakwa FREDDY PATTY bertemu dengan ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di rumahnya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang terletak di Jl. Cibodas No.31 Puri Cinere, Depok, kemudian



Terdakwa FREDDY PATTY diberitahu oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bahwa ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) membutuhkan banyak rekening bank untuk bisnis saham di BEJ dan untuk saldo awal pembukaan rekening uangnya akan diberikan oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), dikarenakan sudah kenal lama kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan ingin membantu sehingga Terdakwa FREDDY PATTY bersedia membukakan rekening bank sesuai permintaan ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO). -

- Kemudian pada bulan Juni 2012 Terdakwa FREDDY PATTY meminta kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Kali Pasir Kebon Sirih Jakarta Pusat untuk dibuatkan KTP dan NPWP atas nama SUNARKO yang menggunakan Pas Photo milik Terdakwa FREDDY PATTY. Setelah KTP dengan NIK : 09.5006.180448.0182 dan NPWP No : 24.478.665.3-021.000 an. SUNARKO yang pas photonya memakai photo Terdakwa FREDDY PATTY jadi, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa FREDDY PATTY membuka rekening di Bank BCA Cabang Sudirman Jakarta Selatan an. SUNARKO menggunakan KTP dan NPWP an. SUNARKO dengan saldo awal sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang didapat dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan Terdakwa FREDDY PATTY mendapatkan rekening BCA nomor 0354198416. Selanjutnya buku Tabungan berikut ATM BCA atas nama SUNARKO tersebut oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dan Terdakwa FREDDY PATTY mendapat imbalan uang dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan. Selain membuka rekening BCA atas nama SUNARKO, juga Terdakwa FREDDY PATTY membuka rekening Bank Mandiri dan BNI atas nama SUNARKO nomornya tidak ingat di Bank Mandiri dan BNI Cabang Menteng Jakarta Pusat serta rekening BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama FREDDY PATTY di Cirebon Jawa Barat dengan uang untuk saldo awal seluruhnya dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang kemudian buku tabungan berikut kartu ATM



dan Token BCA dan BNI oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di rumahnya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) di Jl. Cibodas No.31 Puri Cinere, Depok melalui orang suruhannya ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang tidak dikenal. -----

- Bahwa selanjutnya Pada pertengahan tahun 2012 bertempat disebuah Restorant yang terletak didaerah Fatmawati Jakarta Selatan, Terdakwa FREDDY PATTY dikenalkan dengan saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY oleh ibunya yang bernama MELANI. Setelah kenal kemudian sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa FREDDY PATTY main ke rumahnya MELANI di Jl. Kebon Jahe Tanah Abang Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa FREDDY PATTY menanyakan apakah saksi VIENDHY bersedia membukakan rekening bank untuk dipakai oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) dalam bisnis jual beli saham di BEJ agar perputarannya bagus dan saat itu Terdakwa FREDDY PATTY mengatakan untuk saldo awal uangnya dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) yang akan ditransfer dari rekening Terdakwa FREDDY PATTY. Dikarenakan saksi VIENDHY sudah kenal dengan Terdakwa FREDDY PATTY sehingga saksi VIENDHY bersedia membantu untuk membukakan rekening, kemudian saksi VIENDHY menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa FREDDY PATTY melalui transfer ke rekening BCA nomor 1640363696 atas nama VIENDHY.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi VIENDHY membuka 2 (dua) rekening di BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat menggunakan KTP NIK : 3171016601870006 an. VIENDHY dan mendapat rekening nomor 2612929000 dan nomor 2612366668 an. VIENDHY dengan fasilitas internet banking dan internet bisnis. Selanjutnya Buku Tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA oleh saksi VIENDHY diserahkan kepada Terdakwa FREDDY PATTY di Toko MC Butik ITC Fatmawati Jakarta Selatan, lalu kedua rekening BCA an. VIENDHY tersebut oleh Terdakwa FREDDY PATTY diserahkan

Hal 63 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel



kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO). Kemudian pada bulan Februari 2013 Terdakwa FREDDY PATTY kembali meminta saksi VIENDHY agar membukakan rekening BCA untuk diberikan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), atas permintaan Terdakwa FREDDY PATTY tersebut, kemudian saksi VIENDHY menghubungi saksi SYENDHY meminta dibukakan rekening BCA dan Mandiri dengan saldo awal masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembukaan rekening BCA dan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembukaan rekening Bank Mandiri yang uangnya berasal dari Terdakwa FREDDY PATTY. Atas permintaan dari Terdakwa FREDDY PATTY melalui saksi VIENDHY tersebut sehingga saksi SYENDHY bersedia membukakan rekening di BCA dan Bank Mandiri dan tidak lama kemudian saksi SYENDHY ditelpon Terdakwa FREDDY PATTY yang mengucapkan terima kasih atas kesediaannya membuka rekening.

- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 saksi SYENDHY menerima transfer uang dari rekening saksi VIENDHY sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang uangnya berasal dari Terdakwa FREDDY PATTY, setelah menerima transfer uang lalu saksi SYENDHY membuka rekening di Bank BCA Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat dan mendapatkan rekening nomor 2612360252 dengan fasilitas internet banking dan membuka rekening di Mandiri Cabang Suryopranoto Jakarta Pusat. Kemudian buku tabungan berikut kartu ATM dan Token BCA dan Bank Mandiri tersebut oleh saksi SYENDHY diserahkan kepada saksi VIENDHY dan oleh saksi VIENDHY diberikan kepada Terdakwa FREDDY PATTY di Toko MC Butik di ITC Fatmawati Jakarta Selatan yang selanjutnya oleh Terdakwa FREDDY PATTY kedua rekening atas nama saksi SYENDHY tersebut diberikan kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO).
- Bahwa rekening BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa FREDDY PATTY, saksi VIENDHY dan saksi SYENDHY tersebut oleh ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) bukan untuk urusan bisnis jual beli saham di BEJ melainkan dipergunakan untuk



menampung dana hasil perjudian online jenis bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial trading pada website www.agent303.com.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, adanya fakta hukum jika Terdakwa dalam kegiatan perjudian atas tawaran dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), dimana tugas terdakwa adalah menyiapkan beberapa rekening dan melakukan transfer atau pemindahan uang ke rekening yang akan dipergunakan untuk menampung dana hasil perjudian online jenis bola, kasino, togel, bola tangkas dan financial trading pada website www.agent303.com., selanjutnya terdakwa meminta VIENDHY dan SYENDHY untuk membuka rekening dengan fasilitas buku tabungan, atm dan token dengan memberi imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat termasuk dalam pengertian turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat ; -----

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang mendapatkan transferan uang yang mana Terdakwa diberitahukan melalui kiriman mobil banking dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan tersebut, setelah itu Terdakwa juga mendapatkan perintah / arahan dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) agar Terdakwa melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan ke nomor-nomor rekening yang Terdakwa dapatkan dari VIENDHY dan SYENDHY yang untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang Terdakwa kerjakan setiap harinya Terdakwa melaporkannya kepada ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO), Majelis Hakim berpendapat lalu lintas keuangan berupa transfer dari dan ke rekening yang dikelola oleh dari ARMAN THOMAS ROTT alias ARMAN alias JOHAN (DPO) merupakan titipan dari Terdakwa untuk kelancaran operasional penyelenggaraan perjudian online www.agen303.com, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti, utamanya unsur menerima pentransferan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 5 jo Pasal 2 ayat (1) huruf t UU RI. No. 8 Tahun 2010

Hal 65 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, maka hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah nanti menurut majelis dirasakan cukup adil, setimpal dengan tingkat kesalahan dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa berdasarkan Pasal 171 ayat 4 KUHAP dan Pasal 33 KUHP, maka akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1195 warna merah berikut simcard nomor 085715769999. ;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S4 berikut simcard XL nomor 087878877897 ;
3. 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire warna hitam. ;
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504. ;
5. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959. ;
6. 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705. ;
7. 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor 089655493534. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang tunai sejumlah Rp.677.886.195,10 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen). ; -----
9. Uang tunai sejumlah Rp.98.864.446,05 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol lima sen). ; -----

Dikarenakan barang bukti tersebut diatas hasil kejahatan maka Majelis berpendapat harus dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa KTP DKI dengan NIK 3171016601870006 an. VIENDHY. Dikembalikan kepada saksi VIENDHY, KTP DKI dengan NIK 3171011806920001 atas nama SYENDHY. Dikembalikan kepada SYENDHY dan KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003. Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bendel print out halaman website www.agent303.com. tetap terlampir dalam berkas ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebgaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak norma-norma dalam bermasyarakat; ---
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat akan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Pasal 5 Jo 2 ayat (1) huruf t Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

Hal 67 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa FREDDY PATTY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan untuk melakukan Permainan Judi dan Tindak Pidana Pencucian Uang**“ ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) unit HP Samsung GT-E 1195 warna merah berikut simcard nomor 085715769999. -----
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S4 berikut simcard XL nomor 087878877897 ; -----
 3. 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire warna hitam. -----
 4. 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1182 warna hitam berikut simcard nomor 081219634504.-----
 5. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry 8520 warna hitam simcard nomor 085864544959.-----
 6. 1 (satu) unit HP Samsung GT-18150 warna hitam berikut simcard XL nomor 081911449705. -----
 7. 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 warna putih berikut simcard Three (3) nomor 089655493534. -----
 8. Uang tunai sejumlah Rp.677.886.195,10 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen). -----
 9. Uang tunai sejumlah Rp.98.864.446,05 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma nol lina sen). -----
- Dirampas untuk Negara ; -----**
10. 1 (satu) bendel print out halaman website www.agent303.com. -----
- Terlampir dalam berkas perkara ; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. KTP DKI dengan NIK 3171016601870006 an. VIENDHY ; -----

Dikembalikan kepada Saksi VIENDHY ; -----

12. KTP DKI dengan NIK 3171011806920001 atas nama SYENDHY. -----

Dikembalikan kepada saksi SYENDHY ; -----

13. KTP atas nama FREDDY PATTY dengan NIK 3209200805460003. -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Freddy Patty ; -----

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : SELASA, tanggal 20 JANUARI 2015, yang terdiri dari : I KETUT TIRTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H., dan DR. YANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : HADI SUKMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : REZKI DINIARTI, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H.,

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

DR. YANTO, S.H., M.H.____

Panitera Pengganti,

HADI SUKMA, S.H., M.H.

Hal 69 dari 69 hal Putusan Nomor 1338/Pid.B/2014/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)